TRANSAKSI JASA RENTAL PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN "SISTEM PAKET" DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLASIFIKASI: K S-2009 133 M
NO. REG: S-2009/M/133
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

NUR 'AINI
NIM : C32205002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aini (C32205002) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2009

Pembimbing

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur 'Aini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Sekretaris,

Achmad Room Fitrianto, SE
NIP. 197706272003121002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si.
NIP. 160029580

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Surabaya, 25 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR 'AINI
Nim : C32205002
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Banyu Urip RT.02 RW.02 Karangbinangun Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP JEMURWONOSARI SURABAYA**" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Agustus 2009

METERAI TEMPEL

NUR 'AINI
NIM: C32205002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi "Sistem Paket" dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya)"** untuk menjawab bagaimana deskripsi akad jasa pengetikan skripsi dengan "sistem paket" di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya dan menjawab bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap akad jasa pengetikan skripsi dengan "sistem paket" di Rental Jemurwonosari Surabaya.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya adalah jenis pekerjaan di bidang jasa yang bentuk kerja samanya dengan akad yang disepakati di depan, adanya kejelasan gaji dan upah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan batas waktu yang telah ditentukan telah jelas dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh rental. Dalam tinjauan hukum Islam sistem paket yang ada di Rental Biecomp dapat memenuhi syarat sah ji'alah, yaitu adanya lafadz akad, adanya orang yang menjanjikan upah, adanya pekerjaan yang akan dilakukan, dan adanya upah yang dibayarkan. Akad ji'alah dalam aplikasi akad jasa pengetikan skripsi sistem paket, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan akad dari transaksi tersebut. Selanjutnya dalam pengetikan sistem paket meskipun batas waktu tidak diketahui, tapi dapat diperkirakan kapan waktu berakhirnya perjanjian tersebut.karena para pihak yang mengadakan akad masih bersepakat untuk menyelesaikan akad. Dari pertimbangan tersebut akad pengetikan sistem paket dapat memenuhi syarat sah ji'alah. Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan, sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi.

Hendaknya Rental Bie Comp dapat melakukan transparansi akad kepada konsumen secara transparan dan terbuka yang mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari sistem paket skripsi, sehingga produk jasa pengetikan skripsi sistem paket akan lebih dapat dipasarkan (*marketable*). Dalam perkembangannya diharapkan dapat menumbuhkan sistem-sistem transaksi lain yang berlandaskan syara' agar prinsip saling menguntungkan ada antara pemberi jasa dan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAKSI iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

MOTO xii

PERSEMBAHAN xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II *AKAD* dan *JI'ALAH* DALAM HUKUM ISLAM 15

A. Akad 15

1. Pengertian dan dasar hukumnya 15

2. Rukun Akad 18

3. Macam-macam akad dan sifatnya 22

4. Berakhirnya Akad 24

B. Pengupahan (*Ji'alah*) 25

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya 25

2. Rukun dan Syarat *Ji'alah* 30

3. Sistem Pengupahan 31

4. Operasionalisasi *Ji'alah* 33

5. Ketentuan Harga Upah 35

6. Dampak Sosial dan Ekonomi *Ji'alah* 38

7. Pembatalan *Ji'alah* 39

BAB III HASIL PENELITIAN AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP. JEMUR WONOSARI SURABAYA 40

A. Sekilas Tentang Rental BieComp. 40

1. Profil Rental BieComp. 40

2. Keadaan Geografis 41

3. Visi dan Misi 42

4. Perkembangan Usaha Rental BieComp. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses Akad Jasa Pengetikan dengan Sistem Paket 44

C. Deskripsi Hasil Kerja Rental BieComp. 45

D. Pelaksanaan Pengetikan Paket Skripsi 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP 55

A. Deskripsi Akad Jasa Pengetikan Skripsi dengan Sistem Paket di Rental BieComp 55

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad jasa Pengetikan Skripsi dengan Sistem Paket di Rental BieComp 58

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
   a. Tanda *fatḥah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *ijārah.*
   b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *isim.*
   c. Tanda *ḍammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *fuḍūl.*
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
   a. Vokal rangkap اَو dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkāniy.*
   b. Vokal rangkap اَي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuḥayliy.*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *aqāid.*
5. *Syaddah* atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *musammah.*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *an-Nisā'*
7. *Ta' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan ta' marbūṭah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *al-ijārah al-fuḍūl,* atau *al-ijāratul fuḍūl.*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fuqahā'.* Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Ibrāhīm.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dewasa ini semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehaari-hari sering kita jumpai adanya transaksi dengan menggunakan perjanjian. Adapun cara yang dibutuhkan agar perjanjian tersebut tidak mengalami perselisihan di masa mendatang, disarankan agar perjanjian tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.[1]

Islam sebagai agama yang sempurna tidak seluruh ajarannya dapat diterapkan secara *aplicable* pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis masih memerlukan penakwilan, penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif.

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena

---

[1] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya ialah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum ekonomi yang menjujung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika. [2]

Dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 29 juga ditegaskan :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*". (Q.S. an-Nisā': 29).[3]

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya mengenai apa yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT

---

[2] M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, h. 21
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan manusia dua anugrah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan.[4]

Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: "*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatNya lahir dan batin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.*" (Q.S. Luqman: 20).[5]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam menyarankan kepada umat manusia agar menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Disamping itu, Islam juga menganjurkan untuk berjuang mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rasulullah dalam Haditsnya menegaskan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذى)

---

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 7

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 582

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Diriwayatkan dari Hasan ibn Ali al-Khallāl dari Abu 'Āmir al-'Aqadiy dari Kaṡīr ibn 'Abdullah ibn 'Amri ibn 'Auf al-Muzaniy dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian antara kaum muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram."* (H.R. Tirmidzi).[6]

Rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syara' di antaranya adalah:

1. Carilah yang halal lagi baik
2. Tidak menggunakan cara batil
3. Tidak berlebih-lebihan / melampaui batas
4. Menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *gharār* (ketidak pastian)
5. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.[7]

Tanpa rambu-rambu syariat, hidup akan menjadi milik orang yang kuat saja. Bagaimana tidak, orang yang kuat akan membuat sistem kehidupan dengan caranya sendiri tanpa batas dan peduli dengan kondisi orang lain. Maka untuk membatasi kesewenang-wenangan, bermu'amalah harus dijalankan dengan syariat. Karena hanya syariatlah yang dapat dijadikan ukuran boleh atau tidaknya suatu akad itu dilakukan. Dari akad tersebut akan timbul suatu

---

[6] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Hadits No. 2344

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang bertransaksi. Disinilah terlihat pentingnya syariat dalam aspek kehidupan kita.

Kegiatan mu'amalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tangung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.[8]

Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab dari sebuah kebebasan, karena prinsip kebebasan suatu perjanjian dalam Islam tidaklah bersifat mutlak. Yaitu kebebasan mempergunakan hak yang disertai sikap tanggung jawab atas terpeliharanya hak dan kepentingan orang lain. Hak yang tidak dianjurkan dalam Islam adalah :

1. Apabila seseoarang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain.
2. Apabila seseorang melakukan pebuatan yang tidak disyari'atkan akan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut.
3. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya tetapi mengakibatkan madharat yang besar terhadap pahak lain, atau

[8] Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat yang ditimbulkan sebanding dengan madharat yang ditimbulkan baik untuk pribadi maupun umum.

4. Apabila seseorang menggunakan haknya tidak sesuai pada tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan madharat kepada pihak lain.
5. Apabila seseorang menggunakan haknya secara ceroboh sehingga menimbulkan madharat terhadap pihak lain. [9]

Selain tersebut di atas, yang diperlukan dalam transaksi muamalah adalah adanya kerelaan. Kerelaan antara keduanya adalah aspek yang paling penting dalam bertransaksi, namun bukan berarti aspek lainya tidak berarti sama sekali. Seperti halnya transaksi yang benar atau sesuai syariah. Karena yang tertera dalam setiap kitab fiqih bahwa, mu'amalah dibagi menjadi dua bagian. yaitu, *mu'āmalah māḍiyah* dan *mu'āmalah adabiyah.*

Dalam *muamalah māḍiyah* disebutkan bahwa, adalah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Yakni, jual beli benda bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan pada aturan-aturan Allah. Sedangkan dalam *mu'āmalah adabiyah* yang di

[9] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual,* h. 41- 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti di lihat dari segi subjeknya.yakni adanya keridhaan kedua belah pihak.[10]

Berdasarkan sistem ekonomi Islam yang telah dipaparkan di atas, merupakan sebuah acuan penulis, dalam **"Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi "Sistem Paket" dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya)"**. Hal inilah yang menjadi alasan dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa pengetikan dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dari pengamatan peneliti, memang banyak skripsi yang pembahasannya mengenai masalah akad dalam jual beli, tetapi beda maksud dan

---

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat penelitian serta objek yang dibahas. Seperti judul skripsi yang sudah dibahas di bawah ini :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian Pemborong (Kontrak) dalam Proyek di Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah penetapan akad perjanjian pemborongan (kontrak) dilakukan melalui pelelangan sedangkan obyeknya adalah barang atau fasilitas yang berkenaan dengan kepentingan umum.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Kwintalan Sebelum Panen di Desa Sidobinangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah jual beli pada umumnya, namun yang menjadi obyeknya adalah padi. Sedangkan sistem kwintalan yang dimasud adalah padi yang dijual sebelum panen (masih berada di sawah) hanya dijual beberapa kwintal saja tidak seluruhnya.

Maka judul peneliti mengenai **"Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi "Sistem Paket" dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya)"** berbeda dengan yang lain, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud judul tersebut adalah mengenai akad yang dipakai dalam jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya sesuai atau tidak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem peket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk:

1. Memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, sekaligus bisa dijadikan bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan generasi berikutnya, khususnya mahasiswa fakultas syari'ah dan masyarakat Jemurwonosari Surabaya pada umumnya.
2. Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
3. Memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, bagaimana proses dan tata cara akad jasa pengetikan dengan sistem paket. Sehingga dapat meluruskan persepsi-persepsi tentang akad jasa pengetikan dengan sistem paket.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Akad Jasa pengetikan skripsi	:	Perikatan tentang perbuatan yang dapat diambil manfaatnya dengan cara memberikan hasil suatu ketikan berupa karya ilmiah yang mana karya ilmiah tersebut adalah hasil dari penelitian ataupun telaah pustaka.[11]
Sistem Paket	:	Prosedur yang digunakan dalam pengetikan skripsi untuk menyelesaikan suatu perjanjian yang telah di sepakati pada waktu tertentu.[12]
Rental Biecomp	:	Sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa pengetikan yang diberi nama "Biecomp."
Hukum Islam	:	Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan bedasarkan al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.[13]

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

---

[11] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 194
[12] Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 304
[13] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek penelitian

Yang manjadi subyek penelitian adalah pemilik Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya dan mahasiswa yang melakukan transaksi di rental tersebut.

3. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer meliputi :

1. Pemilik rental biecomp dan mahasiswa yang telah melakukan transaksi di rental tersebut.
2. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan akad jasa pengetikan di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

b. Sumber data sekunder :

Buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian, undang-undang, dan aturan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Tehnik penggalian data

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di rental biecomp jemurwonosari surabaya. Agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.[14]

b. Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informan untuk memperoleh informasi tentang data yang dperoleh

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik rental biecomp sebagai pelengkap observasi.[15]

c. Kepustakaan (*library reseach*), yaitu sebagai pelengkap dari kedua tehnik di atas yang digunakan sebagai landasan toritis terhadap permasalahan yang dibahas. [16]

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[17]

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian berupa bagaimana transaksi jasa rental pengetikan "sistem paket" di rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

---

[15] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 130
[16] M. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 93
[17] Lexy.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematik, maka di susunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini mengantarkan isi pembahasan berikutnya yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penalitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yaitu tentang akad yang terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya, rukun akad, macam-macam akad dan sifatnya, berakhirnya akad, kemudian membahas tentang *ji'alah* yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat *ji'alah*, sistem pengupahan, operasionalisasi *ji'alah*, ketentuan harga upah, pembatalah *ji'alah*.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan di antaranya adalah tentang deskripsi hasil kerja rental biecomp, prosedur pengetikan dengan sistem paket, pelaksanaan pengetikan skripsi dengan sistem paket, dan proses akad jasa pengetikan dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

Bab keempat berisikan tentang analisis hasil penelitian yang meliputi tentang deskripsi akad jasa pengetikan di Rental Biecomp Jemurwonosari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Dan tinjauan hukum Islam terhadap proses pengetikan dengan sistem paket di rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD DAN *JI'ALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Lafaẓ akad berasal dari bahasa Arab *al-aqad* yang artinya perikatan perjanjian, dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:

a. Mengikat (الربط)

جَمْعُ طَرْفِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ اَحَدَهُمَا بِالْاَخَرَ حَتَّى يَتَّصِلَ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدٍ

Artinya: *"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu dengan yang lain sehingga berkembang, kemudian keduanya menjadi sebuah benda".*

b. Sambungan (عقدة)

...اَلْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوَاشِقُهُمَا

Artinya: *"..... Sambungan yang mengikat kedua yang itu dan mengikat".*

Perkataan العقد mengaacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan perjanjian tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadilah perikatan. Maka apabila ada dua nuah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

c. Janji (العهد)[1]

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Bukan demikian, siapa yang menepati dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa".* (Q.S. Ali-Imran: 76).

Istilah العهد dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, baik akad itu dilaksanakan atau tidak. Sebab sebuah perjanjian akan berlaku undang-undang pada orang yang membuatnya dan Allah adalah pihak ketiga bagi orang yang melakukan suatu perjanjian (akad).[2] Hal ini sesuai dengan hadiṡ berikut :

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى اَنَا ثَالِثُ الشَرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُ مَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا اَخَانَ خَرَجْتُ مَنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود وصححة الحاكم)

Artinya : *"Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Allah berfirman "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama yang seorang tidak menghianati kawannya, tapi apabila ia khianat, maka aku keluar dari mereka" (H.R Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)*[3]

---

[1] Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, h. 75
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 45
[3] M. syarif. Sukardi, *Terjemah Bulughul Maram*, h. 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara epistimologi dalam bahasa Arab, akad juga diistilahkan dengan *mu'aḥaḍah ittifah* atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dari suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dari seseorang yang lain atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan dan berjanji akan menepati apa yang menjadi persetujuan.[4]

Sedangkan secara terminologi akad didefinisikan oleh ahli fiqh sebagai :

اِرْتِبَاطُ اِيْجَابٍ بِقُبُولٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِ

"Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak"[5]

Yang dimaksud dengan yang dibenarkan syara' adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.

Dalam perjanjian suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Oleh sebab itu untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukan pernyataan yang disebut *ijab* dan *qobul. Ijab* adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin berakad, sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila *ijab qabul* telah memenuhi

---

[4] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 1
[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, maka terjadilah segala akibat hukum yang telah disepakati.[6]

2. **Rukun dan Syarat Akad**

Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan *(antāraḍin minkum)* yang bersifat hukum, tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada untuk menjadikan perbuatan itu bisa terwujud menjadi salah satu perbuatan hukum. Akad dapat dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun akad.

Menurut sebagian jumhur ulama, rukun dalam akad ada empat:[7]

a. Orang-orang yang berakad *(muta'āqidain)*
b. Benda-benda yang berakad *(ma'qud 'alaih)*
c. Tujuan mengadakan akad *(maudu' al-'aqd)*, berbeda akad berbeda pula tujuan pokok akad, dalam akad *ji'alah* tujuannya adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
d. Pernyataan untuk mengikat diri *(ṣighat al-aqd)* merupakan rukun akad yang penting karena dengan adanya inilah diketahui maksud setiap pihak yang berakad melalui pernyataan *ijab* dan *qabul* yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

---

[6] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankkan Syari'ah*, h. 22
[7] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْكِتَابَةُ كَالْخِطَابُ

"Tulisan itu sama dengan ucapan"[8]

Para ulama membagi ṣighat menjadi beberapa macam, di antaranya adalah:

1) Ṣighat akad secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan. Susunan katanya pun tidak terikat pada bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan. Agar tidak menimbulkan persengketaan kemudian hari.

2) Ṣighat akad secara tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seorang utusan atau melalui pos.

Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai

---

[8] Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fqhiyah*, h. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan.

3) Ṣighat akad secara isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis, sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada dengan isyarat.

4) Ṣighat akad secara perbuatan cara lain untuk membentuk akad yaitu dengan perbuatan, misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang. (jual beli dengan *mu'athah*).[9]

Adapun syarat akad menurut sebagian jumhur ulama adalah :

a. Syarat yang berkenaan dengan *'aqid* sebagai subjek suatu tindakan hukum akad, yaitu:

1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila atau terganggu akalnya. Dengan akal sehat, seseorang akan

[9] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik maupun yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) *Mukhtar* (bebas bertransaksi)

Para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan. Sebagaimana prinsip *antarādin* (rela sama rela). Dengan demikian perjanjian dilakukan harus didasarkan kesepakatan kedua pihak.[10]

b. Syarat yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* sebagai sesuatu yang dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu :

1) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan. Artinya, suatu akad (perikatan) yang objeknya tidak ada adalah batal. Sebab hukum dan akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

2) Objek akad (perikatan) dibenarkan oleh syara'. Artinya, benda-benda yang menjadi objek akad (perikatan) haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

---

[10] Gemala Dewi.dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Artinya, suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sengketa akibat kesalah pahaman di antara para pihak.

4) Objek akad dapat diserah terimakan, yakni dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

c. Syarat yang berkenaan dengan *maudū'ul 'aqd* sebagai tujuan akad harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

1) Tujuan akad merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan karena akad diadakan.

2) Tujuan harus berlangsung adanya, hingga berakhirnya pelaksanaan akad.

3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

d. Syarat yang berkenaan dengan *ṣighat al-'aqd*, yaitu:

1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

3) *Jazmul irādataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan terpaksa.[11]

---

[11] *Ibid*, h.57-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam Akad dan Sifatnya

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad dilihat dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Akad *ṣaḥih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada semua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, membagi akad *ṣahih* ini menjadi 2 macam yaitu:

1). Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2). Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang tidak mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang *balig (mumayis)*, akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak.[12]

b. Akad yang tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

---

[12] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Mażhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak *sahih* ini menjadi dua macam yaitu akad yang batal dan akad yang *fasid.* Suatu akad dikatakan batal, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Umpamanya objek akad (jual beli) itu tidak jelas. Seperti menjual ikan dalam empang (lautan) atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila.

Suatu akad dikatakan *fasid* apabila suatu akad pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahun, dan sebagainya. Akan tetapi menurut jumhur ulama fiqh berpendapat, akad batal dan akad *fasid* tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.[13]

4. Berakhirnya Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan. Dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam akad tersebut, namun demikian berakhirnya akad dapat dilakukan apabila:

---

[13] *Ibid*, h.112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 4.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu apapun (dari isi perjanjianmu dan tidak pula) mereka membentu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".* (Q.S. at-Taubah: 4)[14]

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang, atau berkhianat maka pihak lain dapat membatalkan akad.[15] Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 7.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) didekat Masjidil haram , maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku*

---

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 276
[15] Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. at-Taubah: 7).[16]

B. Pengupahan (*Ji'alah*)

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ji'alah*

Ji'alah menurut bahasa ialah upah atau pemberian sedangkan menurut istilah adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.[17] Sedangkan *ji'alah* menurut istilah adalah sejenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh.[18]

Menurut Helmi Karim *ji'alah* adalah upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena suatu ketangkasan yang ditunjukkan dalam suatu perlombaan.

Pengertian upah menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah uang atau alat pembayaran lain yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[19]

Sedangkan upah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja

---

[16] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 279
[17] Abu Bakar Jabi el-Jazairi, *Mnhajul Muslim (Pola Hidup Muslim)*, h. 89
[18] Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, h. 388
[19] Desi Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, h. 578

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu jasa dan atau pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan.[20]

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Benham : "Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian".[21]

Menurut Taqiyudin An-Nabani upah juga dikatakan dengan ijarah, yakni transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi[22]. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan yang dimaksud dengan upah adalah Al-Ju'l, yakni pemberian upah atas suatu manfaat yang diduga bakal terwujud.[23]

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam buku Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khattab r.a. yang di maksud dengan *ji'alah* adalah :

---

[20] Undang-Undang No.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan,* Pasal 1 No. 30
[21] Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* 2, h. 361
[22] Taqiyudin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* h. 82
[23] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* h. 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الجعالة هي التزام عواض معلوم على عمل معين او مجهول عسر علمه كقوله من

ردّ عليّ حصاضى فله دينار.

Artinya: *"Ji'alah adalah kewajiban memberikan upah yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang tidak jelas dan belum diketahui. Misalnya ada yang berkata "siapa yang bisa mengembalikan kuda saya, maka akan saya beri satu dinar".*

Dalam arti yuridis upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para buruhnya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha.[24]

Dapat pula dikatakan bahwa ijarah menurut rumusan- rumusan yang terdapat dalam kitab-kitab ulama' masa lalu lebih tertuju pada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas atas tawaran dari sesorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan diberi imbalan apabila ia berhasil dengan tugas yang diberikan kepadanya. Bila rumusan itu diikuti, jelas pengertian *ji'alah* amat berlainan dengan kompetisi maupun pertandingan. Namun, bila kita berangkat dari unsur subtansial, yakni diberinya imbalan atas suatu prestasi tertentu melalui perpacuan kemampuan, maka berbagai bentuk perlombaan pun bisa digolongkan sebagai *ji'alah.*

Dari berbagai pengertian upah yang di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diberikan oleh orang yang

---

[24] G. Kartasa Poetra dkk, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, h. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan jasa kepada pemilik jasa untuk menghargai usaha yang di hasilkannya dengan sesuatu yang bernilai uang berdasarkan syari'at Islam.

Sebagai dasar dan landasan hukum dibolehkannya *ji'alah* adalah firman Allah SAW dalam al-Qur'an;

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : *"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"* (Q.S. Yusuf; 72)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : *"Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar."*

Selain ayat al-Qur'an tersebut, hadits yang berkenaan dibolehkannya *ji'alah* adalah:

Hadiṡ riwayat Ibnu Majjah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه-٢٤٣٤)[25]

[25] Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijārah*, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abbas bin Walid Ad-dāmasyiq, diceritakan dari Wahab bin Said bin Atiyah As-salami, diceritakan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW : "Berikanlah upah atas jasa sebelum kering keringatnya".*

Hadiṡ riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه ابو داود ٢٩٤٣)[26]

Artinya: "*Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, diceritakan dari Yazid bin Harun, memberi kabar Ibrahim bin Sa'ad, dari Muhammad bin Ikramah bin Abdurrahman bin Harist bin Hasyim, dari Muhammad bin Labibah, dari Said bin Musayyab dari Sa'ad berkata : "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak*".

Hadiṡ riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ [27]

---

[26] Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II*, Kitab Al-Buyū', h. 464
[27] Imam Bukhari, *Matan Bukhari Juz II*, Bab Ijārah, h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : "Bahwasanyya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya*"

2. **Rukun dan Syarat *Ji'alah***

Rukun dan syarat pengupahan (*ji'alah*) adalah sebagai beikut :[28]

a. Lafadz, kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja

b. Orang yang menjanjikan upah, dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.

c. Pekerjaan yang akan dilakukan

d. Upah, upah harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

3. **Sistem Pengupahan**

Dalam Pengupahan terdapat dua sistem, yaitu :

a. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an dipersilisihkan kebolehannya oleh para ulama' karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

---

[28] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut imam Hanafi bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.[29]

Mażhab Syafi'i dan Maliki ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mangajar al-Quran dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mangajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.[30]

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sabiq (1983:205) ulama' memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an[31]

Menurut Imam Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan al-Qur'an, fiqh, hadiṡ, badal haji dan puasa qadha' adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Tapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *maṣālih,* seperti mengajarkan al-Qur'an,

---

[29] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 118
[30] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 92
[31] Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca al-Qur'an, shalat dan lainnya.[32]

b. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Matrial

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
2) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
3) Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya.
4) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru dan lainnya.[33]

Jumhur ulama' tidak meberikan batasan maksimal atau minimal, jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan membatasinya.

Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau

---

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h 120
[33] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 89-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi.[34]

4. **Operasionalisasi *Ji'alah***

Adapun operasionalisasi ji'alah adalah:

a. Pengupahan (*ji'alah*) adalah akad yang diperbolehkan kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai, maka pekerjaan tidak mendapatkan apa-apa. Jika pekerjaan terjadi ditengah-tengah proses pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.

b. Dalam pengupahan, masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata, " barang siapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia mendapat hadiah satu dinar" maka orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut kendati menemukannya setelah sebulan atau setahun.[35]

c. Jika pengerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.

d. Pengupahan tidak tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi sseorang tidak boleh berkata, "barang siapa menyakiti atau memukul si Fulan, atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian.

e. Barang siapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui

---

[34] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 127
[35] Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pola Hidup Muslim)*, h. 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau didalamnya terdapat upah, ia tidak berhak atas upah tersebut kendati ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatannya itu ia lakukan secara suka rela sejak awal. Jadi ia tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya maka ia diberi upah sebagai balas budi atas perbuatannya tersebut.

f. Jika seseorang berkata, "barang siapa makan dan minum sesuatu yang dihalalkan, ia berhak atas upah", maka *ji'alah* seperti itu diperbolehkan, kecuali ia berkata "barang siapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas upah", maka *ji'alah* tidak sah.

g. Jika pemilik upah dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya *ji'alah*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemilik *ji'alah* dengan disuruh sumpah. Jika keduanya berbeda pendapat tentang pokok *ji'alah*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pekerja dengan disuruh bersumpah.[36]

5. Ketentuan Harga Upah

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum dalam al-Quran surat an-Naḥl ayat 90 :

---

[36] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 96-97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"* (Q.S. An-Nahl: 90).[37]

Apabila ayat itu di kaitkan dengan *ji'alah*, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada *penerima upah.* Kata kerabat dalam ayat itu dapat diartikan *penerima upah*, sebab *penerima upah* tersebut sudah merupakan bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah *penerima upah* tidak mungkin usaha *pemberi upah* dapat berhasil. Disebabkan *penerima upah* mempunyai mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha *pemberi upah*, maka berkewajibanlah *pemberi upah* untuk menyejahterakan *penerima upah,* termasuk memberikan upah yang layak.[38]

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua: *pertama,* upah yang telah disebutkan, upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi dan *kedua*, upah yang sepadan, yakni upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaannya.[39]

---

[37] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 415
[38] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h 155
[39] M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, h. 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan juga harus di tetapkan.[40] Hal ini sesuai dengan hadis berikut :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ (رواه النسائي ٣٧٩٨)[41]

Artinya: *"Dari Muhammad di ceritakan kepada Hiban di ceritakan dari Abdullah dari Hammad bin Salamah dari yunus dari hasan : sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya."*(H.R. An-Nasā'i).

Dan dalam Surat al-Ahqaf ayat 9 yaitu :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

Artinya : "*Katakanlah "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan*[42]*."*

---

[40] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, h. 213
[41] Imam Nasā'i, *Sunan An-Nasā'i*, Juz V, h. 29
[42] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dampak Sosial dan Ekonomi Ji'alah

Menggunakan potensi orang lain untuk melakukan kerja baik di sektor pertanian, industri dan jasa serta yang lain merupakan aktivitas yang bersifat ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain.[43]

Dalam sistem pengupahan untuk melakukan pekerjaan di berbagai sektor usaha diperlukan keterampilan sumber daya manusia, baik sebagai wirausaha maupun sebagai pekerja teknis di bidangnya. Sebagai mana firman Allah:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya: *"katakanlah ' tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing'. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"*(al-Isra': 84)[44]

Termasuk dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. Sedangkan sesuai bidang atau profesi dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya:

قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artnya: *"katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui"*(az-Zumar: 39)[45]

---

[43] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 97
[44] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 356
[45] Ibid, h. 794

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Pembatalan *ji'alah***

Tiap-tiap kedua belah pihak, boleh membatalkan atau menghentikan perjanjian sebelum bekerja dan dia tidak mendapat upah walaupun dia sudah bekerja. Tetapi kalau yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ji'alah adalah jenis akad jaiz, yang kedua belah pihak boleh memfasakhnya. Adalah menjadi haknya si pemegang (pelaksana) ji'alah untuk memfasakh, sebelum ia menyukseskan pekerjaan, dan ia pun berhak untuk membatalkan sesudah itu, jika ia merelakan hanya gugur.[46]

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid IIIX*, h. 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP JEMURWONOSARI SURABAYA

A. Sekilas tentang Rental Biecomp

1. Profil Rental Biecomp

Rental pengetikan adalah suatu unit usaha kecil dalam bidang jasa yang melaksanakan kegiatan pengetikan karya ilmiah, dasar perjanjian kerja adalah dengan akad pengupahan *ujrah* atau *Ji'alah* atas jasa kerja yang diberikan. Terbentuknya berbagai macam rental yang saat ini semakin diminati oleh masyarakat, khususnya para mahasiswa, membuat rental Biecomp berdiri untuk dibentuk menjadi suatu badan usaha swasta.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan rental dengan berbagai sistem dan lokasi yang sesuai, maka rental Biecomp berdiri dengan tujuan memberikan solusi bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan mereka. Usaha rental Biecomp dimulai pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 25 Pebruari 2005. Sebagai unit usaha didalam lingkup usaha jasa, rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya yang terletak di jalan Jemurwonosari Gang Lebar No. 124 Surabaya. Rental ini merupakan salah satu jenis usaha diantara jenis usaha jasa yang ada didaerah Jemurwonosari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rental Biecomp diresmikan pada tanggal 18 Maret 2005, setelah melalui keputusan dan pertimbangan pemiliknya. Usaha pengetikan ini mempunyai sasaran kerja meliputi seluruh masyarakat Jemurwonosari, karena wilayah ini dinilai memiliki potensi yang mendukung perkembangan kinerja rental Biecomp. Sasaran utama rental Biecomp meliputi penduduk dalam status mahasiswa, pelajar sekolah, dan guru.[1]

Dari data-data penduduk tersebut, di mana status sebagai mahasiswa, guru, dan pelajar sekolah merupakan masyarakat yang berpotensi besar memerlukan jasa pengetikan, maka ada kemungkinan mereka dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang profesinya di rental Biecomp. Dengan adanya rental pengetikan, diharapkan dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraannya di sekitar daerah Jemurwonosari Surabaya.

2. Keadaan Geografis

Rental Bie Comp berada di Jln. Jemur Wonosari Gg. Lebar No. 124 Surabaya, adapun batas-batas letak Rental Bie Comp, sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Rumah Bapak Hamid
Sebelah timur	: Jalan Jemurwonosari Gg. Lebar
Sebelah barat	: Rumah Bapak Solihin
Sebelah selatan	: Isi Ulang Air Mineral "Bening"

[1] Hasil wawancara dengan pemilik rental pada tanggal 28 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya dilihat pada dena berikut ini:

Bagan 3.1

Lokasi Obyek Penelitian

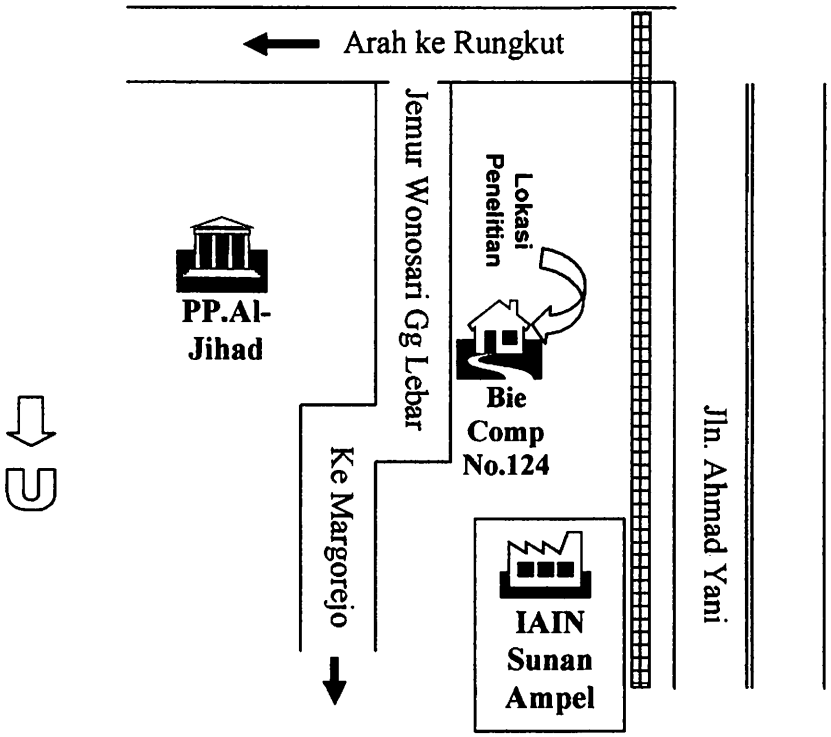

3. **Visi dan Misi**[2]

Usaha jasa pengetikan di Rental Biecomp memiliki visi :

"Superior deep ministering and handling all consumer requisition" yang mana maksudnya adalah unggul dalam pelayanan dan menangani segala permintaan konsumen

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut usaha jasa ini memiliki tiga misi yaitu:

Pertama, *Rendering professional service* (Mewujudkan pelayanan yang profesional).

Kedua, *Upgrading service that satisfies* (Meningkatkan mutu pelayanan yang memuaskan).

Ketiga, *Our businees base on customer satisfuction by giving best quality, best pricing and on time deliver* (Mengutamakan kualitas, harga bersaing dan pelayanan yang terbaik).

4. Perkembangan Usaha Rental Biecomp

Dalam kurun waktu yang masih relatif singkat ini, rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya termasuk usaha yang tumbuh cukup baik. Perkembangan dalam enam bulan ini, terlihat dari inventaris rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya yang mengalami peningkatan, misalnya semakin bertambahnya unit kerja (komputer, printer dll) yang digunakan untuk bekerja. Hal ini membuktikan masyarakat secara umum percaya kepada rental pengetikan tersebut dan mendukung keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan jumlah konsumen yang terus meningkat. Pada bulan Maret jumlah konsumen mencapai ± 300 orang dengan pertambahan pendapatan yang mencapai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).[3]

---

[3] Dokumen Keuangan Rental Biecomp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses akad jasa pengetikan dengan sistem paket

Perjanjian dilakukan menurut kebiasaan, yakni pada saat-saat tertentu dengan jarak waktu yang tidak ditentukan sampai apa yang dikerjakan pihak pekerja atau pemilik jasa telah selesai. Dalam perjanjian ini, apabila telah tercapai kata sepakat, langsung dilaksanakan juga pembayaran upah oleh pihak konsumen.

Mengenai proses perjanjiannya, konsumen datang ke rental pemilik jasa. Mereka mengadakan perbincangan, kemudian konsumen mengatakan maksud kedatangannya. Kemudian apabila sudah ada kesepakatan antara mereka tentang perjanjian kerja, maka dapat dikatakan ijab qabul telah terlaksana.[4]

Pelaksanaan perjanjian kerja tersebut dibuat sendiri oleh kedua belah pihak. Transaksi yang digunakan menggunakan bahasa lisan, tanpa melibatkan saksi. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan dari konsumen terhadap pemilik jasa yang selalu mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Hal ini juga membuat pemilik jasa mendapat kepercayaan penuh pada usaha yang dirintisnya. Jika tugas pemilik jasa telah selesai, maka konsumen bekewajiban membayar upah. Mengenai upah ada yang berupa upah kontan ada juga yang setengah atau yang biasa disebut uang muka.

---

[4] Wawancara dengan pemilik rental tanggal 25 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Upah kontan

Pembayaran upah secara kontan adalah salah satu cara yang ditetapkan dalam transaksi sewa jasa. Dimana konsumen memberikan langsung semua harga sewa, baik pembayaran tersebut diberikan di awal perjanjian maupun setelah pemilik jasa menyeleseaikan tugasnya.

2. Upah dengan uang muka

Pembayaran upah setengah harga adalah suatu cara juga yang dipakai dalam pembayaran sewa jasa. Di mana pihak konsumen memberikan uang muka dengan maksud adanya keterikatan antara konsumen dengan pemilik jasa.[5]

C. Deskripsi Kerja Rental Biecomp

Dari berbagai jenis bentuk jasa yang ditawarkan, terdapat sepuluh layanan yang ditawarkan, diantaranya adalah;

1. Print Text

Bentuk jasa yang dimaksud adalah jasa pengeprinan teks saja, yakni tanpa adanya jasa pengetikan dari pengelola rental.

2. Print Foto

Print foto adalah bentuk jasa yang dimaksud adalah jasa pengeprinan foto dengan berbagai ukuran, dalam hal ini, jika konsumen menginginkan hasil

[5] Wawancara dengan pemilik Rental tanggal 27 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih sempurna, pengelola rental bersedia meng-edit untuk memperoleh hasil yang diinginkan konsumen.

3. Paket Skripsi

   Yang dimaksud paket skripsi disini adalah jasa pengetikan oleh pengelola rental terhadap skripsi dengan ketentuan harga yang telah ditentukan. Mengenai masalah jumlah lembar skripsi semuanya dihargai sama. Dengan kata lain pengetikan tetap dilakukan selama skripsi belum selesai, berapapun revisi yang ada.

4. Pengetikan

   Seperti halnya pengetikan biasa, jasa yang ditawarkan adalah pengetikan dengan harga per-lembar. Harga tersebut akan berbeda jika kertas dan ukukran huruf berbeda sebagaimana dalam akad.

5. Rental Komputer

   Dalam rental komputer jasa yang ditawarkan adalah penyewaan komputer dengan hitungan jam. Jika dalam waktu 1 jam konsumen maupun menghasilkan 5 lembar maka harganya tetap sama dengan konsumen yang hanya mampu menghasilkan 3 lembar.

6. Scan

   Scan adalah bentuk jasa dengan cara menyediakan alat penyalain text atau gambar, sehingga text maupun gambar tersebut terlihat sama dengan aslinya, seperti scan foto, sampul buku, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Print Warna Text

   Print warna text merupakan jasa pengetikan text karya ilmiah, warna text yang dimaksud adalah selain warna hitam.

8. Print Text dan Gambar

   yang dimaksud adalah text yang didalamnya terdapat gambar, baik itu berupa grafik maupun gambar yang ada pada umumnya.

9. Print Gambar

   Print gambar yaitu pengeprintnan yang hanya berbentuk gambar tanpa text, kecuali text slogan yang biasa menjadi satu kesatuan dari gambar tersebut.

10. Back up CD

    Yaitu proses memindahkan atau mengcopy file atau data dari komputer ke dalam CD blank.[6]

D. Pelaksanaan Pengetikan Paket Skripsi

1. Bentuk Perjanjian

   Sebagai sebuah perusahaan yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, rental Biecomp mempuyai perjanjian kerja antara pemilik rental dengan konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak

[6] Dokumen Rental Biecomp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan di kemudian hari. Adapaun aspek-aspek penting dalam perjanjian kerja dengan konsumen.[7]

a. Melakukan pekerjaan tertentu

Bahwa dalam pelaksanan pekerjaan tersebut pada prinsipnya harus dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian kerja yaitu pengelola rental Biecomp dan tidak boleh digantikan oleh orang lain.

b. Dengan upah

Jika setelah pengelola rental Biecomp melakukan pekerjaanya dengan mematuhi perjanjian kerja yang telah disepakati, dalam rangka memenuhi prestasinya seperti yang telah mereka buat dalam perjanjian karja, maka konsumen wajib memenuhi kewajibannya dengan membayar upah sebagimana dalam perjanjian.

c. Waktu yang digunakan

Bahwa pemilik rental harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu sampai apa yang diperlukan oleh konsumen telah selesai. Dalam hal pelaksanaan tugasnya pengelola rental tidak ada batasan waktu yang ditentukan.

---

[7] Wawancara dengan pemilik rental tanggal 15 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang yang diperjanjikan

Bahwa dalam hal barang yang dijadikan objek perjanjian adalah milik pengelola rental, yakni barang dan jasa yang dapat diambil manfaatnya oleh konsumen

2. Sitem Pembayaran Upah Pendapaatan Kerja

Upah merupakan imbalan yang di berikan oleh konsumen kepada pengelola rental atas jasa pekerjaanya. Upah merupakan salah satu faktor yang memotivasi pekerja untuk menyelesikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, maka selayaknya pekerjaanya mendapatkan upah yang cukup dan layak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.[8]

Dalam menetapkan upah yang harus diterima oleh pemilik rental haruslah dilandasi dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini pengelola rental menawarkan harga pengetikan yang harus dibayar olah konsumen. Di bawah ini merupakan penetapan harga yang ada di rental Biecomp.

Tabel 3.1
Daftar harga tiap produk di Bie Comp[9]

Produk	Spesifikasi	Harga
Print Text	Q/A4 (2/1½ Spasi)	Rp. 300/Lembar
	Q/A4 (1 Spasi)	Rp. 350/Lembar
	Folio (2 Spasi)	Rp. 300/Lembar
	Folio (1½ Spasi)	Rp. 350/Lembar
	Folio (1 Spasi)	Rp. 400/Lembar

[8] Hasil Wawancara Dengan Pemilik Rental BieComp Pada Tanggal 6 Juli 2009
[9] Dokumen Rental Biecomp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetikan	**B. Indonesia**	
	Q/A4 (2 Spasi)	Rp. 1.000/lembar
	Q/A4 (1½ Spasi)	Rp. 1.200/lembar
	Q/A4 (1 Spasi)	Rp. 1.500/lembar
	Folio (2 Spasi)	Rp. 1.500/lembar
	Folio (1½ Spasi)	Rp. 1.800/lembar
	Folio (1 Spasi)	Rp. 2.000/lembar
	B. Inggris / B. Arab	
	Q/A4 (2 Spasi)	Rp. 1.500/lembar
	Q/A4 (1½ Spasi)	Rp. 1.800/lembar
	Q/A4 (1 Spasi)	Rp. 2.000/lembar
	Folio (2 Spasi)	Rp. 2.000/lembar
	Folio (1½ Spasi)	Rp. 2.400/lembar
	Folio (1 Spasi)	Rp. 2.800/lembar
Print Berwarna	Full Gambar	Rp. 2.000/lembar
	Text & Gambar	Rp. 1.000/lembar
	Text Berwarna	Rp. 500/lembar
Print Foto	Ukuran 3 x 4	Rp. 300/lembar
	Ukuran 4 x 6	Rp. 500/lembar
	Ukuran 4 R	Rp. 1.500/lembar
	A4	Rp. 6.000/lembar
Paket Skripsi	B. Indonesia	Rp. 300.000 + CD File
	B. Arab	Rp. 450.000 + CD File
	B. Inggris	Rp. 450.000 + CD File
Rental Computer		Rp. 1.500/Jam
Scan	Foto, Text, Gambar	Rp. 1.000/lembar
Back Up	Back Up	Rp. 1.500
	Back Up + CD	Rp. 4.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Daftar Konsumen Yang Melakukan Transaksi Sistem Paket Tahun 2009[10]

No	Nama	Jurusan	Jumlah halaman					
			Bab 1	Bab 2	Bab 3	Bab 4	Bab 5	Lain2
1.	Mutho'atin	Tarbiyah/PAI	22	65	25	13	4	14
		Revisi I	6	20	8	15	4	
		Revisi II	2	3	3	2		
		Revisi III			2			
2.	Zumrotul Ulwiyah	Tarbiyah/PAI	20	67	22	15	3	13
		Revisi I	4	25	8	8	2	
		Revisi II		6	4	3		
		Revisi III		3	5			
3.	Zumrotul Khoiroh	Tarbiyah/PBA	19	26	17	13	5	14
		Revisi I	12	20	18	14	4	
		Revisi II	3	12	6	6		
		Revisi III		2	2			
4.	Putri Syandy	Syari'ah/Mua	17	24	18	10	3	13
		Revisi I	15	25	15	6	2	
		Revisi II	5	7	8	3		
		Revisi III						
5.	Jehan Afif	Syari'ah/Mua	16	27	17	12	3	13
		Revisi I	5	15	15	10	1	
		Revisi II	2	8	9	3		
		Revisi III		2	2			
6.	Jamilah	Dakwah/	15	32	15	10	2	13
		Revisi I	16	25	16	5	2	
		Revisi II	4	6	9			
		Revisi III		2	5			
7.	Qurrotul 'Aini	Tarbiyah/PAI	23	67	27	13	3	14
		Revisi I	6	9	28	10	2	
		Revisi II	3	5	7	8		
		Revisi III	2		6	3		
8.	Istiqomatul Jannah	Tarbiyah/PAI	25	64	26	14	4	13
		Revisi I	23	64	19	10	3	
		Revisi II		7	9	2		
		Revisi III		5	3			
9.	Nur 'Aini	Syari'ah/Mua	14	18	17	10	3	13
		Revisi I	13	22	10	9	2	

[10] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Revisi II	2	7	8	3		
		Revisi III		3	5			
10.	Yuni	Ushuludin/AF	20	27	19	10	2	14
		Revisi I	17	28	16	9		
		Revisi II	2	5	3	2		
		Revisi III		2				

Dari data di atas nampak jelas jumlah ketikan yang diterima konsumen berbeda-beda. Namun harga pembayaran upah antara konsumen yang satu dengan yang lain tetap sama.

Dalam transaksi tersebut dapat dilihat, bahwa kerugian tidak hanya terletak pada pemilik jasa tapi juga terletak pada konsumen. Kerugian yang dihasilkan akibat jumlah yang ada pada hasil ketikan tidak dijelaskan dalam akad.

Dalam pengamatan penulis selama satu bulan (Juni-Juli), respon yang didapat adalah konsumen ada yang merasa kaberatan dengan sistem yang dipakai di rental Biecomp.

Untuk melihat minat konsumen terhadap jasa pengetikan skripsi sistem paket maka dapat dilihat dari grafik pemakai jasa sistem paket untuk pengetikan skripsi di Rental BieComp dari tahun 2007 - 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Grafik Pemakai Jasa Pengetikan Skripsi Sistem Paket[11]

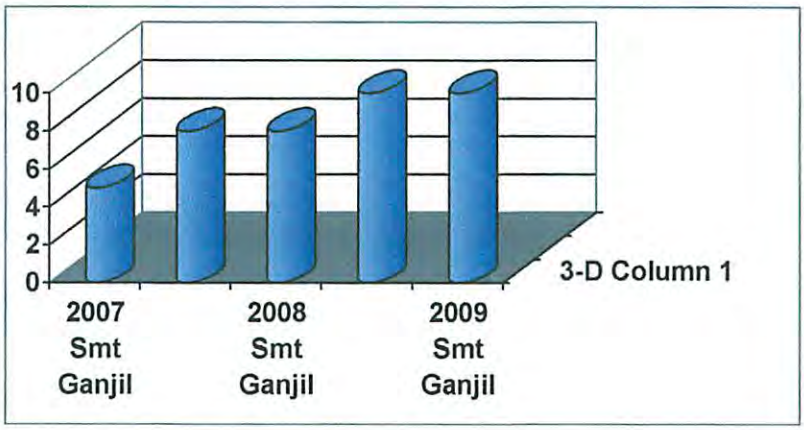

Alasan yang dapat dihimpun adalah karena jumlah skripsi mereka harganya lebih murah jika dihitung per-lembarnya. Namun ada juga yang sangat beruntung dengan adanya sistem paket tersebut. Alasanya hampir sama, kalau tidak menggunakan sistem paket biaya yang akan di keluarkan akan jauh lebih mahal dari pada sistem paket. Karena jika dihitung per-lembarnya akan mencapai lebih dari harga paket.[12]

Mengenai sistem paket, pemilik rental mengaku mendapat keuntungan yang tidak sebanding dengan hasil kerja kerasnya. Ketika diberi pertanyaan mengapa memakai metode sistem paket, pemilik rental menjawab "kalau tidak memakai cara sistem paket tidak akan ada yang menggunakan jasa pengetikan di sini, sedangkan kita juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi".

[11] Dokumen Rental Biecomp Tahun 2008-2009
[12] Wawancara dengan konsumen yang memakai jasa sistem paket tanggal 20 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem paket khusus bagi konsumen atau mahasiswa yang mengalami gagal dalam ujian akhir, maka jika ingin tetap melakukan transaksi dengan sistem paket harus membayar kembali dengan harga utuh seperti yang telah ditetapkan pemilik rental.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemilik rental menggunakan metode sistem paket adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap hasil kerja pemilik rental. Hal ini tidak lain agar pelanggan tidak pergi mencari rental lain yang jauh lebih murah.

Dari alasan pemilik rental dan konsumen yang didapat mengenai sistem paket, maka dapat dikatakan sistem paket yang ada di rental biecomp telah jauh dari kemaslahatan yang diharapkan dari berdirinya Rental biecomp.[13]

[13] Hasil Wawancara Dengan Pemilik Rental Biecomp Pada Tanggal 22 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JASA PENGETIKAN SKRIPSI DENGAN SISTEM PAKET DI RENTAL BIECOMP

A. Deskripsi akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya

Dalam sistem paket yang dimaksud dengan akad jasa pengetikan sistem paket adalah transaksi yang timbul akibat adanya perjanjian kerja antara konsumen dan pemilik jasa. Perjanjian tersebut terjadi ketika shighat akad telah disepakati oleh kedua pihak.

Ṣighat akad terjadi ketika konsumen mengutarakan keinginannya untuk mengadakan akad pengetikan. Kemudian pemilik jasa menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi permintaan konsumen, dengan mengutarakan semua peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sistem paket. Jika kedua pihak telah setuju dengan semua peraturan dan resiko yang akan ditimbulkan kemudian hari, maka ijab qabul telah terjadi antara keduanya dan kedua pihak pun terikat perjanjian.

Hukum Islam telah memberikan metode yang sempurna untuk melaksanakan transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Metode dalam bermuamalah yang selalu diaplikasikan adalah transaksi dua pihak yang terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur suka sama suka. Hingga, terjadinya perjanjian yang sah. Untuk sahnya suatu perjanjian kerja dalam rental Biecomp sistem paket tersebut memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama. Dalam hal tersebut minimal mencantumkan 3 pokok, yaitu:

1. Bentuk atau Jenis pekerjaan

   Jenis pekerjaan yang ada di rental biecomp adalah bentuk usaha pengetikan dengan menawarkan jasa, yakni memberikan imbalan kepada pemilik rental jika barang atau hasil ketikan telah diperoleh konsumen dengan akad yang telah disepakati didepan. Bentuk perjanjian yang dipakai pada rental Biecomp adalah bentuk kontrak yang disepakati oleh rental dan konsumen dalam menyelesaikan skripsi (karya ilmiah) dengan imbalan yang yang telah ditentukan, dengan batas waktu sampai berakhirnya proses pengerjaan skripsi (karya ilmiah).

2. Kejelasan gaji atau Upah

   Upah yang dibayarkan dalam pengetikan sistem paket di rental biecomp sangat jelas, karena adanya kesamaan harga pada setiap konsumen yang bertransaksi. Meskipun kemanfaatan yang diperoleh antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain berbeda terhadap harga yang sama, namun hal itu bukan berarti dalam jasa pengetikan terdapat unsur gharar karena ketika terjadi transaksi ji'alah resiko telah diketahui oleh kedua belah pihak. Jika telah sama mengetahui resiko maka dalam hal ini merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keuntungan baik itu dari pihak pemilik jasa maupun dari pihak konsumen. Sehingga islam membolehkan transaksi sistem paket yang ada dirental Biecomp.

3. Batas waktu pekerjaan

Waktu dalam pekerjaan jasa pengetikan biasanya dijelaskan kapan hari selesainya. Misalnya pengetikan makalah, akan dijelaskan atau ditetapkan hari pengambilan ketikan tesebut.

Namun khusus untuk yang pengetikan skripsi dengan sistem paket, maka waktu yang diperjanjikan tidak ditentukan secara pasti. Hanya saja ketika transaksi dilakukan, disebutkan kata "sampai selesai". Sehingga dapat dikatakan, jika skripsi belum tuntas, maka jasa tersebut tetap bisa diambil manfaatnya.

Mengenai batas waktu Dalam sistem paket khusus bagi konsumen atau mahasiswa yang mengalami gagal dalam ujian akhir, maka jika ingin tetap melakukan transaksi dengan sistem paket harus membayar kembali dengan harga utuh seperti yang telah ditetapkan pemilik rental.

Pekerjaan dalam syarat sah ji'alah boleh selamanya asalkan asalnya masih ada. Dan dalam pengetikan sistem paket meskipun batas waktu tidak diketahui, tapi dapat diperkirakan kapan waktu berakhirnya perjanjian tersebut dan asalnya pun masih ada. Sehingga pengetikan sistem paket dapat memenuhi syarat sah ji'alah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga ketentuan di atas, yang menjadi persoalan lebih mendalam adalah masalah kejelasan upah. Upah merupakan hal penunjang keberhasilan suatu pekerjaan, sehingga seorang konsumen seharusnya memberikan upah yang layak, begitu juga sebaliknya. Pemilik jasa harus mengambil upah yang wajar sesuai usaha yang dihasilkannya, dan harga yang ada di rental Biecomp adalah harga yang wajar yang ada di masyarakat sekitar Jemurwonosari.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Pengetikan Skripsi dengan Sistem Paket di Rental Biecomp Jemur Wonosari Surabaya.

Menurut Arifin Hamid, proses untuk memperoleh harta benda (upah), termasuk di dalamnya proses produksi harus dengan tindakan hukum, tidak mengandung eksploitasi sepihak. Karena untuk mendapatkan status halal, maka proses yang dijalankan tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya.[1]

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, akad pengetikan termasuk dalam bab *ji'alah.* Karena merupakan suatu akad yang memberikan barang yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan pengganti berupa upah.

Dalam *ji'alah* ini, dibutuhkan dua pihak yaitu pihak yang wajib memberikan dan pihak lain yang menerima upah atau memberikan jasa dengan

---

[1] Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, h.98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu. Dari akad itu timbullah hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dalam akad ji'alah jenis pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu tidak untuk kemaksiatan. Selain itu jenis pekerjaan harus halal, dan jasa pengetikan merupakan jenis pekerjaan yang tidak haram.

Kehalalan suatu benda yang dijadikan objek dalam proses atau kegiatan ekonomi diketahui melalui ayat Al-Qur'an. Yakni objek atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori yang terlarang, misalnya usaha khamr (minuman keras), usaha maysir (usaha untung-untungan dan tidak ada kepastian).

Sedangkan upah yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, nasl (generasi), dan harta (ekonomi). Yang kelimanya diistilahkan dengan al-dlaruriyyat al-khamsah (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah).[2]

Untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak (konsumen dan pemilik jasa). Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :[3]

---

[2] Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, h. 30
[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

"*Mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya*"

Jika perjanjian kerja telah disepakati dengan ketentuan yang ada di rental biecomp sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Maka unsur keridhaan atas transaksi tersebut telah ada antara kedua belah pihak. Karena kebebasan bertransaksi adalah hak setiap manusia.

Dalam ushul fiqh di jelaskan kemerdekaan hak memiliki terhadap barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang dibolehkan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad, mengkhususkan kemerdekaan umum tersebut dalam mu'amalah. Namun, sebuah kemerdekaan atau kebebasan dalam berkontrak tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'.

Dalam transaksi sistem paket telah memenuhi ketentuan syara' sehingga di dalamnya tidak terdapat pengikisan keadilan maupun terdapat unsur memakan harta manusia secara batil. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلاَتِ الصِّحَةِ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى الْبُطْلاَنِ وَالتَّحْرِيْمِ

"pokok hukum segala macam aqad dan muamalah ialah sah sampai ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar transaksi dalam pengetikan sistem paket sesuai syari'ah maka harus memenuhi rukun akad berikut ini :[4]

1. Orang-orang yang berakad *(muta'āqidain)*
2. Benda-benda yang diakadkan *(ma'qud 'alaih)*
3. Tujuan mengadakan aqad *(mauḍū' al-'aqd)*,
4. Pernyataan untuk mengikat diri *(sigāt al-aqd)*

Dari rukun akad di atas, pengetikan sistem paket telah memenuhi unsur tersebut yaitu konsumen dan pemilik jasa sebagai orang yang berakad, hasil ketikan sebagai *ma'qud 'alaih,* tujuanya adalah memberikan hasil ketikan kepeda konsumen dan memberikan upah kepada pemilik jasa. Ucapan persetujuan untuk melakukan perjanjian dengan sistem paket merupakan *sigāt al-aqd.*

Dalam akad transaksi pengetikan sistem paket merupakan akad shahih, yakni segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pemilik jasa.

Selain rukun akad pengetikan sistem paket juga harus memenuhi rukun dan syarat pengupahan (ji'alah) sebagai beikut :[5]

1. Lafadz
2. Orang yang menjanjikan upah
3. Pekerjaan yang akan dilakukan
4. Upah

---

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, h. 75
[5] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan tersebut, transaksi sistem paket juga telah memenuhi rukun dan syarat ji'alah. Lafadz mangandung arti telah memberikan izin kepada pemilik jasa untuk melakukan tugasnya. Konsumen adalah orangyang telah menjanjikan upah. Pengetikan adalah pekerjaan yang dilakukan, upah adalah komisi yang diberikan kepada pemilik jasa.

Mengenai masalah pengupahan dalam bab dua dijelaskan masalah sistem pengupahan yang ada dalam Islam adalah

1. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

   Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji, dan mengajar Al-Qur'an.

2. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material

   Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya.

Pada rental biecomp sistem pengupahan yang ada adalah pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material. Pengupahan yang diberikan berdasarkan jumlah ketikan yang dihasilkan oleh pemilik rentalsebagai pemilik jasa. Dalam kenyataan yang ada, sistem pengupahan dalam metode sistem paket pada rental Biecomp seperti yang dijelaskan pada pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material.

Meskipun harga yang ditetapkan dalam sistem paket menggunakan prinsip "revisi sak kapok'e", yakni berapapun hasil kerja yang dihasilkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik jasa, harganya tetap seperti yang ada dalam perjanjian semula yaitu Rp 300.000,00. harga ini tetap merupakan harga yang wajar yang ada di daerah Jemurwonosari.

Hal ini menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, pemberian upah harus ditetapkan secara jalas dalam akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar harga persewaan yang harus diberikan juga harus ditetapkan.

Dijelaskan juga bahwa Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i pada garis besarnya sependapat bahwa di antara syarat-syarat pengupahan, hendaknya diketahui harga dan manfaatnya.[6]

Dalam pegetikan skripsi sistem paket harga dan manfaat telah diketahui pada saat akad terjadi, dengan mengetahui resiko yang akan diperoleh jika melakukan sistem paket sama halnya dengan mengetahui keuntungan dan manfaatnya.

Mengenai hal yang membatalkan akad ji'alah dalam aplikasi akad jasa pengetikan skripsi sistem paket, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan akad dari transaksi tersebut. Hanya saja, tiap-tiap kedua belah pihak, boleh membatalkan atau menghentikan perjanjian sebelum bekerja dan dia tidak mendapat upah walaupun dia sudah bekerja. Tetapi kalau yang membatalkan dari

---

[6] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan.

Tujuan disyariatkannya ji'alah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan. Dan dalam perjanjian sistem paket keuntungan sistem paket telah diperoleh kedua belah pihak. Sehingga transaksi tersebut diperbolehkan. Hal ini akan menumbuhkan kemaslahatan diantara masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jasa pengetikan sistem paket yang di maksud adalah transaksi perjanjian kerja untuk melakukan pengetikan skripsi dengan harga yang telah ditetapkan dan dengan jumlah hasil ketikan sebanyak konsumen menghasilkan skripsi tersebut. Pada sistem paket ini harga yang ditetapkan untuk semua konsumen sama. Dan waktu yang diperjanjikan tidak ditentukan secara pasti. Tetapi disebutkan kata "sampai selesai". Sehingga dapat dikatakan, jika skripsi belum tuntas, maka jasa tersebut tetap bisa diambil manfaatnya.
2. Dalam tinjauan hukum Islam sistem paket yang ada di rental biecomp dapat memenuhi syarat sah ji'alah, pertama adanya lafadz akad, kedua adanya orang yang menjanjikan upah, ketiga adanya pekerjaan yang akan dilakukan, yang keempat adanya upah yang dibayarkan. Akad *ji'alah* dalam aplikasi akad jasa pengetikan skripsi sistem paket, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan akad dari transaksi tersebut. Dan dalam pengetikan sistem paket meskipun batas waktu tidak diketahui, tapi dapat diperkirakan kapan waktu berakhirnya perjanjian tersebut dan asalnya pun masih ada, sehingga pengetikan sistem paket dapat memenuhi syarat sah *ji'alah.* Ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu yang wajib dipenuhi.

B. Saran-saran

Dengan melihat pelaksanaan akad paket skripsi di Rental Bie Comp Surabaya maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

1. Dari hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Dan lebih dari itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dibaca oleh masyarakat, agar masyarakat terutama konsumen pemakai jasa pengetikan dapat memanfaatkan jasa pengetikan skripsi sistem paket serta dapat meningkatkat pertumbuhan perekonomian usaha kecil di bidang informasi dan jasa.
2. Hendaknya Rental Bie Comp dapat melakukan akad yang transparansi kepada konsumen yang menyebutkan kelebihan dan keuntungan dari sistem paket skripsi, sehingga produk jasa pengetikan skripsi sistem paket akan lebih dapat dipasarkan (*marketable*). Dan untuk perkembangannya diharapkan dapat menumbuhkan sistem-sistem transaksi lain yang berlandaskan syara' agar prinsip saling menguntungkan ada antara pemberi jasa dan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II*, Kitab Al-Buyū', Bairut: Dar-al-Kitabah al-Ilmiyah, 1757

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* 2, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995

Al-Qazwani, Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Bab Ijārah*, Bairut: Dar-al-Fikr, 1434 H

An-Nabani Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: risalah Gusti,1996

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* Jakarta, Gema Insani, 2001

Bakar Abu Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pola Hidup Muslim)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Desi Anwar, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Hamid, M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007

Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Semarang: As-Syifa', 1990

Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II*, Bab Ijārah, Bairut: Dar-al-Fikr, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, Malang: Malang Press, 2006

Moleong, Lexy.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008

Musbikin Imam, *Qawaid Al Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Poetra, G. Kartasa dkk, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibnil Khattab r.a.*, terjemah oleh M.Abdul Mujib dkk, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Rachmat Syafe'i,*Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Depok: Gema Insani, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 13*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap,* Surabaya: Asy, Syifa', 2005

Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan,* Pasal 1 No. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id